

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 9/13/DASP TANGGAL 19 JUNI 2007 PERIHAL DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/39/DPSP, tanggal 28 Desember 2016)

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5951) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5986), perlu melakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/12/DPSP tanggal 5 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. Penatausahaan Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Penatausahaan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro yang wajib dilakukan oleh Bank, paling sedikit mengenai:

1. jumlah lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang diproses oleh Bank, yaitu:

- a. dicetak oleh Bank;
- b. didistribusikan kepada Nasabah; dan
- c. diproses melalui loket Bank Tertarik (over the counter) dan Kliring;

2. jumlah lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak melalui loket Bank Tertarik (over the counter) dan Kliring beserta alasannya; dan

3. penyalahgunaan Cek dan/atau Bilyet Giro.

2. Ketentuan butir I.D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. Kewajiban Penyediaan Dana

Kewajiban Penarik untuk menyediakan Dana yang cukup pada Bank Tertarik, diatur sebagai berikut:

1. untuk Cek:

- a. Penarik wajib menyediakan Dana yang cukup pada saat Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik;
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk pula penyediaan Dana atas Pengunjukan yang dilakukan sebelum Tanggal Penarikan; dan
- c. dalam hal Pengunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak didukung Dana yang cukup atau Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup maka Penarikan tersebut dikategorikan sebagai Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong; dan

2. untuk Bilyet Giro:

- a. Penarik wajib menyediakan Dana yang cukup pada saat Bilyet Giro diunjukkan kepada Bank Tertarik dalam Tenggang Waktu Efektif; dan
- b. dalam hal Pengunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak didukung Dana yang cukup atau Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup maka Penarikan tersebut dikategorikan sebagai Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

3. Ketentuan butir I.F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

F. Tata Cara Pembatalan Cek

1. Penarik dapat membatalkan Cek setelah tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.
2. Pembatalan Cek dilakukan dengan cara menyampaikan permohonan pembatalan

- Cek kepada Bank Tertarik secara tertulis, yang paling sedikit memuat informasi:
- a. nomor Cek;
 - b. Tanggal Penarikan Cek;
 - c. nilai nominal Cek; dan
 - d. tanggal mulai berlakunya pembatalan.
3. Surat permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan dengan melampirkan fotokopi identitas diri.
 4. Dalam hal tanggal mulai berlakunya pembatalan tidak dicantumkan dalam surat permohonan pembatalan maka tanggal mulai berlakunya pembatalan adalah tanggal diterimanya surat permohonan pembatalan oleh Bank Tertarik sepanjang tanggal diterimanya surat setelah tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.
 5. Permohonan pembatalan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, dan angka 4.
4. Ketentuan butir II.A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- A. Alasan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Bank Tertarik wajib menolak Cek dan/atau Bilyet Giro apabila memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagai berikut:
1. Dana tidak cukup;
 2. Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup;
 3. unsur Cek atau syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu:
 - a. untuk Cek, tidak terdapat penyebutan tempat dan Tanggal Penarikan; atau
 - b. untuk Bilyet Giro, tidak terdapat penyebutan Tanggal Penarikan dan/atau Tanggal Efektif;
 4. unsur Cek berupa tanda tangan Penarik tidak dipenuhi;
 5. syarat formal Bilyet Giro berupa nama dan nomor Rekening Giro Pemegang tidak dipenuhi;
 6. syarat formal Bilyet Giro berupa nama Bank Penagih tidak dipenuhi;
 7. syarat formal Bilyet Giro berupa jumlah Dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf tidak dipenuhi secara lengkap;
 8. syarat formal Bilyet Giro berupa nama jelas Penarik dan/atau tanda tangan Penarik tidak dipenuhi, yaitu tanda tangan basah yang dapat dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Giro;
 9. Pengunjukan Bilyet Giro dilakukan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan;
 10. Cek telah dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan berdasarkan surat permohonan pembatalan Cek dari Penarik;
 11. Cek telah daluwarsa atau Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet Giro telah berakhir;
 12. koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan, sedangkan untuk Cek, koreksi dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 228 KUHD;
 13. tanda tangan Penarik tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik dan/atau syarat formal Bilyet Giro diduga diisi oleh pihak lain selain Penarik;
 14. Bank Penagih bukan merupakan Bank Penagih yang disebut dalam Cek silang khusus atau dalam Bilyet Giro.
Contoh:
Pada Cek silang khusus atau Bilyet Giro ditulis nama Bank Penagih (Bank A), namun Cek silang khusus atau Bilyet Giro ditagihkan oleh Bank lain (Bank B) kepada Bank Tertarik (Bank C), dalam hal ini Bank Tertarik (Bank C) wajib menolak;
 15. Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang atau dicuri dan pemblokirannya harus disertai dengan asli surat keterangan dari kepolisian;
 16. Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik atau pihak lain dan pemblokirannya harus disertai dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang;
 17. Rekening Giro diblokir oleh instansi yang berwenang dan pemblokirannya harus disertai dengan surat pemblokiran

- dari instansi yang berwenang;
18. perintah dalam data elektronik Cek dan/ atau Bilyet Giro tidak sesuai dengan perintah dalam Cek dan/atau Bilyet Giro;
 19. penerimaan data elektronik Cek dan/ atau Bilyet Giro tidak disertai dengan penerimaan fisik Cek dan/atau Bilyet Giro;
 20. Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi;
 21. Cek dan/atau Bilyet Giro yang diterima oleh Bank Tertarik bukan ditujukan untuk Bank Tertarik; dan
 22. tidak ada endosemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain yang diunjukkan melalui loket Bank Tertarik (over the counter).
5. Diantara butir II.A dan butir II.B disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir II.A1 yang berbunyi sebagai berikut:
- A1. Dalam hal terdapat perbedaan penulisan jumlah Dana pada Bilyet Giro antara yang tertulis dalam angka dan dalam huruf, Bank Tertarik dapat menolak Bilyet Giro dengan menggunakan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir A.7.
6. Setelah ketentuan butir II.B ditambahkan 1 (satu) butir, yakni butir II.C yang berbunyi sebagai berikut:
- C. Penahanan dan Penundaan Pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro
1. Bank Tertarik yang melakukan penolakan terhadap Cek dan/atau Bilyet Giro yang diduga palsu atau dimanipulasi wajib menahan warkat dan menunda pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro yang diduga palsu atau isi Cek dan/atau Bilyet Giro diduga dimanipulasi.
 2. Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu dan/ atau dimanipulasi dapat terlihat antara lain dari:
 - a. penggunaan logo dan/atau nama Bank Tertarik yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Tertarik;
 - b. standar keamanan tidak sesuai dengan standar keamanan yang digunakan oleh Bank dalam Cek dan/atau Bilyet Giro;
 - c. terdapat isi perintah dalam Cek dan/ atau Bilyet Giro yang tidak sesuai dengan karakteristik transaksi Penarik; dan/ atau
 3. Penahanan dan penundaan pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib ditindaklanjuti dengan verifikasi paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya.
 4. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan antara lain dengan:
 - a. pengecekan fisik warkat Cek dan/atau Bilyet Giro dengan mengacu pada standar keamanan yang digunakan;
 - b. pengecekan data pada warkat Cek dan/ atau Bilyet Giro;
 - c. konfirmasi kepada Penarik, apabila diperlukan; dan/atau
 - d. mekanisme lain sesuai dengan ketentuan internal Bank Tertarik.
 5. Bank Tertarik menginformasikan mengenai penahanan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada:
 - a. Pemegang, dalam hal penagihan dilakukan melalui loket Bank Tertarik (over the counter); atau
 - b. Bank Penagih, dalam hal penagihan dilakukan melalui Kliring, dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 6. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan tidak terbukti, Bank Tertarik wajib menindaklanjuti dengan cara:
 - a. melaksanakan pembayaran atau pemindahbukuan melalui mekanisme transfer dana apabila Cek dan/atau Bilyet Giro memenuhi persyaratan untuk dilaksanakannya pembayaran atau pemindahbukuan; atau
 - b. menolak Cek dan/atau Bilyet Giro dengan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir II.A dan mengembalikan Cek dan/atau Bilyet Giro, dalam hal Cek dan/atau Bilyet Giro tidak memenuhi persyaratan untuk dilaksanakannya pembayaran atau pemindahbukuan.
 7. Bank Tertarik harus menginformasikan se-

cara tertulis mengenai hasil verifikasi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam angka 6 kepada:

- a. Pemegang, dalam hal penagihan dilakukan melalui loket Bank Tertarik (*over the counter*); atau
 - b. Bank Penagih, dalam hal penagihan dilakukan melalui Kliring, dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
8. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan terbukti, Bank Tertarik wajib menindaklanjuti dengan cara:
- a. menginformasikan kepada Penarik secara tertulis mengenai indikasi pemalsuan Cek dan/atau Bilyet Giro agar Penarik dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. melaporkan indikasi pemalsuan Cek dan/atau Bilyet Giro kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai penyalahgunaan Cek dan/atau Bilyet Giro sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir X.C.2; dan
 - d. menginformasikan pemalsuan atau manipulasi Cek dan/atau Bilyet Giro kepada:
 - 1) Pemegang, dalam hal penagihan dilakukan melalui loket Bank Tertarik (*over the counter*);
 - 2) Bank Penagih, dalam hal penagihan dilakukan melalui Kliring, dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
7. Ketentuan butir IX.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6. Setiap permohonan pembatalan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kecuali untuk permohonan pembatalan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro

Kosong karena Keadaan Darurat yang disetujui oleh Bank Indonesia dikenakan biaya administrasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Biaya administrasi tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

8. Ketentuan angka X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

X. PENGAWASAN KEPATUHAN

A. Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap Bank atas pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia ini.

B. Pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian atas:
 - a. laporan berkala dan/atau laporan insidental yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia; dan/atau
 - b. data, informasi, dan/atau dokumen yang diperoleh dari Bank dan/atau pihak lain;
 2. berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan ke Bank (*onsite*) secara berkala atau insidental;
 3. dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Bank wajib memberikan akses kepada petugas Bank Indonesia, paling sedikit untuk:
 - a. memperoleh data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen asli dan/atau salinan dokumen dan/atau data elektronik sesuai dengan permintaan petugas Bank Indonesia; dan
 - b. memeriksa sarana fisik yang berkaitan dengan pembukaan Rekening Giro, Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro, dan tata usaha Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong; dan
 4. Bank wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3.
- C. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tidak langsung, Bank wajib menyampaikan laporan berkala dan/atau laporan insidental kepada Bank Indonesia dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. Laporan Berkala
 - a. Laporan berkala terdiri atas laporan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro, yang terdiri atas:
 - 1) laporan jumlah lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang diproses oleh Bank; dan
 - 2) jumlah lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak melalui loket Bank Tertarik (over the counter) dan Kliring beserta alasannya.
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan laporan untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - c. Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh Bank paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
 - d. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf d jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka batas waktu penyampaian laporan adalah hari kerja berikutnya.
 - e. Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - f. Dalam hal laporan berkala yang disampaikan oleh Bank tidak lengkap dan/atau perlu dilakukan perbaikan, Bank dianggap belum menyampaikan laporan berkala.
 - g. Format laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Laporan Insidental
 - a. Laporan insidental disampaikan atas inisiatif Bank atau berdasarkan permintaan Bank Indonesia antara lain berupa laporan penyalahgunaan Cek dan/atau Bilyet Giro.
 - b. Laporan penyalahgunaan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh

Bank Tertarik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya penyalahgunaan Cek dan/atau Bilyet Giro, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

9. Ketentuan angka XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

XI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

- A. Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar terhadap Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan mendebit rekening setelmen dana Bank di Bank Indonesia.
 - B. Bank Indonesia menginformasikan pembebanan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf A melalui surat setelah dilakukan pendebitan rekening setelmen dana Bank di Bank.
10. Lampiran 1 mengenai matriks pengkategorian alasan penolakan cek dan/atau bilyet giro diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.

BRAMUDIJA HADINOTO
KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

(BN)